



**P U T U S A N**

No. 1759 K/PID/2011

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **ARDHITYO MURHADI Alias DIDIT ;**  
Tempat lahir : Gunung Kidul ;  
Umur/tanggal lahir : 29 tahun / 20 Mei 1981 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jl. Aster I / 337 Perumnas Condong-  
catur, Condongcatur, Depok, Sleman ;  
Agama : Kristen ;  
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sleman karena didakwa :

**KESATU :**

Bahwa ia Terdakwa ARDHITYO MURHADI Alias DIDIT pada hari dan tanggal serta jam yang tidak dapat diingat lagi sekitar **bulan Mei 2009** atau pada waktu lain dalam tahun 2009 bertempat di rumah kontrakan **Terdakwa Sleman di Perum Taman Cemara Blok G No. 6 Condongcatur Depok Sleman**, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman ia Terdakwa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari perkenalan saksi korban dengan Terdakwa sekira bulan April 2009 di rumah kontrakan Terdakwa di Perum Taman Cemara Blok G No. 6 Condongcatur Depok Sleman dalam rangka jual beli mobil yang saat saksi korban HARIO BIMO PUTRO menawarkan mobil kepada Terdakwa selanjutnya setelah perkenalan tersebut antara Terdakwa

Hal. 1 dari 19 hal. Put. No. 1759 K/Pid/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi korban HARIO BIMO PUTRO sering berkomunikasi hingga akhirnya dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong Terdakwa yaitu dengan cara Terdakwa menawarkan proyek CIVIL WORKS PACKAGE IV, CONSTRUCTION OF EVACUATION FACILITY tersebut dengan mengatakan “Mas mau proyek tidak” jawab saksi korban “proyek apa mas” dan Terdakwa mengatakan “proyek jalan mas besarnya 5,6 milyar lalu saksi korban jawab “Ya saya pikir-pikir dulu” dan selang 2 minggu kemudian saksi korban bertemu kembali Terdakwa lalu Terdakwa mempersilahkan mampir kerumahnya dan setelah bertemu dirumahnya Terdakwa mengatakan “mas proyek ini jadinya 12 milyar dan saksi menanyakan “kenapa tidak jadi yang kemarin” dan dijawab Terdakwa “memang rencananya proyek kemarin mau dibagi 2 tetapi Terdakwa malas mencari sub kontraktor sehingga proyek itu saya jadikan satu sehingga nilainya sebesar Rp. 12 milyar, selanjutnya saksi korban menanyakan “lo mas kok tidak pakai tender” kemudian jawab Terdakwa “o... dalam hal ini tidak pakai tender-tender karena Terdakwa selaku Kepala Satuan Kerja IV Wilayah V PT. Wijaya Karya (persero) Tbk mempunyai hak Prerogatif untuk menentukan Sub Con” dan mengaku bahwa dialah / Terdakwalah yang berhak menentukan Subkontraktor dalam proyek tersebut hingga akhirnya saksi korban HARIO BIMO PUTRO tertarik dan tergerak hatinya untuk mengambil proyek tersebut dan saat saksi korban HARIO BIMO PUTRO dimintai uang oleh Terdakwa untuk keperluan pendaftaran, pengesahan, uang Fee, uang bantuan lain serta lain-lainnya saksi mau mengeluarkan uang selanjutnya menyerahkan sejumlah uang dengan cara mentransfer ke rekening Terdakwa No. 8610057749 BCA dan BANK MANDIRI No. Rekening 1370006372417 serta juga memberikan langsung ke Terdakwa sebagai berikut :

- Pada tanggal 29 Mei 2009 saksi mentransfer uang kepada Terdakwa untuk uang pendaftaran dan administrasi sebesar Rp. 8.420.000,- (delapan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) di ATM Bank Mandiri Cabang Ull Ekonomi ;
- Pada tanggal 9 Mei 2009 saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 52.500.000,- dirumah kontrakan Terdakwa di Perum Taman Cemara Blok G No. 6 Condongcatur Depok Sleman ;

Hal. 2 dari 19 hal. Put. No. 1759 K/Pid/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 2 Juni 2009 saksi telah mentransfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.500.000,- di ATM BCA Cabang Solo di Jl. Urip Sumoharjo ;
- Pada tanggal 15 Juni 2009 saksi telah mentransfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) di ATM Bank Mandiri Cabang Gejayan Condongcatur Depok Sleman ;
- Pada tanggal 18 Juni 2009 saksi telah mentransfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) di ATM Bank BCA Indogrosir Jl. Magelang Jombor Sinduadi Mlati Sleman ;
- Pada tanggal 19 Juni 2009 saksi telah mentransfer uang dengan cara setor tunai kepada Terdakwa sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) di Bank BCA Cabang Jl. Magelang Karangwaru Tegalrejo Yogyakarta ;
- Pada tanggal 16 Juli 2009 saksi telah mentransfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di ATM Bank Mandiri Gejayang Condongcatur Depok Sleman ;
- Pada tanggal 14 Agustus 2009 saksi telah mentransfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) di ATM Bank Mandiri Jl. Pasar Kembang Gedong Tengen Yogyakarta ;
- Pada tanggal 31 Agustus 2009 saksi telah mentransfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) di ATM Bank Mandiri Cabang Gejayan ;
- Pada tanggal 6 Oktober 2009 saksi telah mentransfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di ATM Bank Mandiri Cabang Gejayan ;
- Bahwa pada **bulan Juli 2009 untuk lebih meyakinkan saksi korban HARIO BIMO PUTRO** Terdakwa membuat Surat Rekomendasi Pemenangan Rekanan Nomor : 58 / Rek / Satker IV / Wil.Jog / VII / 2009 tanggal 5 Juli 2009 yang ditandatangani oleh Kepala V DIY Jateng PT. Wijaya Karya Ir. Heru Anwar, M.Sc serta mengetahui Kepala Satuan Kerja IV Wilayah V adalah Terdakwa sendiri dimana surat Rekomendasi tersebut adalah Fiktif / palsu adanya karena Surat tersebut bukan surat yang diterbitkan oleh PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk dimana Proyek Civil Works Package IV Construction of Evacuation

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No. 1759 K/Pid/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Facility dikerjakan sendiri oleh PT. Wijaya Karya dan ada sebagian yang disubkan kepada pihak lain namun bukan kepada CV. Bima Saksi sedangkan yang menjabat Manager wilayah V DIY Jateng adalah Ir. Berbudi Bowo Leksono bukanlah Ir. Heru Anwar sedangkan Ir. Heru Anwar yang ditulis Terdakwa dalam Surat Rekomendasi Pemenangan Rekanan baik nama, jabatan dan tandatangan adalah fiktif ;

- Bahwa selanjutnya **untuk lebih meyakinkan saksi korban HARIO BIMO PUTRO** Terdakwa membuat Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 135-21/JOG/SATKER.IV/VII/2009 tanggal 10 Juli 2009 dengan waktu pelaksanaan kerja dari tanggal 21 Juli 2009 s/d 14 April 2009 dengan ditandatangani oleh Terdakwa sendiri sebagai Kepala Satuan Kerja Wilayah IV yang mengetahui Kepala Cabang Wil. IV DIY dan Jateng dimana Surat Perintah Kerja (SPK) tersebut adalah fiktif karena dibuat oleh Terdakwa sendiri dan dalam kenyataannya Terdakwa bukanlah sebagai Kepala Satuan Kerja IV Wilayah IV dan PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk tidak pernah membuat Surat Perintah Kerja (SPK) serta PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk tidak pernah menerima uang dari Sdr. **HARIO BIMO PUTRO** atau CV. Bima Saksi yang berkaitan dengan Proyek Civil Works Package IV Construction of Evacuation Facility ;
- Bahwa selanjutnya karena Terdakwa menjanjikan kepada saksi **korban HARIO BIMO PUTRO** bisa memulai pekerjaan proyek tersebut sesuai Surat Perintah Kerja (SPK) dengan waktu pelaksanaan kerja dari tanggal 21 Juli 2009 s/d 14 April 2009 yang kenyataannya saksi **korban HARIO BIMO** pada saat mau memulai pekerjaan pada tanggal 21 Juli 2009 tidak bisa mengerjakan proyek tersebut selanjutnya saksi korban **HARIO BIMO** curiga terhadap Terdakwa lalu mencari informasi ke PT. Wijaya Karya ternyata Terdakwa bukanlah sebagai pimpinan ataupun karyawan PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk dan karena Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang saksi korban **HARIO BIMO** tersebut dengan surat pernyataan yang dibuat Terdakwa pada tanggal 24 November 2009 yang intinya akan mengembalikan uang kepada saksi korban **HARIO BIMO** paling lambat akhir Desember 2009 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ternyata oleh Terdakwa telah habis dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa selanjutnya Terdakwa dilaporkan hingga menjadi perkara ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban HARIO BIMO PUTRO menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp. 170.520.000,- (seratus tujuh puluh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 378 KUHP ;

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa ia Terdakwa ARDHITYO MURHADI Alias DIDIT pada hari dan tanggal serta jam yang tidak dapat diingat lagi sekitar **bulan Mei 2009** atau pada waktu lain dalam tahun 2009 bertempat di rumah **Terdakwa Sleman di Perum Taman Cemara Blok G No. 6 Condongcatur Depok Sleman**, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari perkenalan saksi korban dengan Terdakwa sekira bulan April 2009 di rumah kontrakan Terdakwa di Perum Taman Cemara Blok G No. 6 Condongcatur Depok Sleman dalam rangka jual beli mobil yang saat saksi korban HARIO BIMO PUTRO menawarkan mobil kepada Terdakwa selanjutnya setelah perkenalan tersebut antara Terdakwa dengan saksi korban HARIO BIMO PUTRO sering berkomunikasi hingga Terdakwa menawarkan proyek CIVIL WORKS PACKAGE IV, CONSTRUCTION OF EVACUATION FACILITY tersebut dengan mengatakan “Mas mau proyek tidak” jawab saksi korban “proyek apa mas” dan Terdakwa mengatakan “proyek jalan mas besarnya 5,6 milyar lalu saksi korban jawab “Ya saya pikir-pikir dulu” dan selang 2 minggu kemudian saksi korban bertemu kembali Terdakwa lalu Terdakwa mempersilahkan mampir kerumahnya dan setelah bertemu di rumahnya Terdakwa mengatakan “mas proyek ini jadinya 12 milyar dan saksi menanyakan “kenapa tidak jadi yang kemarin” dan dijawab Terdakwa “memang rencananya proyek kemarin mau dibagi 2 tetapi Terdakwa malas mencari sub kontraktor sehingga proyek itu saya jadikan satu sehingga nilainya sebesar Rp. 12 milyar, selanjutnya saksi korban menanyakan “lo mas kok tidak pakai tender” kemudian jawab Terdakwa

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No. 1759 K/Pid/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“o... dalam hal ini tidak pakai tender-tender karena Terdakwa selaku Kepala Satuan Kerja IV Wilayah V PT. Wijaya Karya (persero) Tbk mempunyai hak Prerogatif untuk menentukan Sub Con” dan mengaku bahwa dialah / Terdakwalah yang berhak menentukan Subkontraktor dalam proyek tersebut hingga akhirnya saksi korban HARIO BIMO PUTRO tertarik dan tergerak hatinya untuk mengambil proyek tersebut dan saat saksi korban HARIO BIMO PUTRO dimintai uang oleh Terdakwa untuk keperluan pendaftaran, pengesahan, uang Fee, uang bantuan lain serta lain-lainnya saksi mau mengeluarkan uang selanjutnya menyerahkan sejumlah uang dengan cara mentransfer ke rekening Terdakwa No. 8610057749 BCA dan BANK MANDIRI No. Rekening 1370006372417 serta juga memberikan langsung ke Terdakwa sebagai berikut :

- Pada tanggal **29 Mei 2009** saksi mentransfer uang kepada Terdakwa untuk uang pendaftaran dan administrasi sebesar Rp. 8.420.000,- (delapan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) di ATM Bank Mandiri Cabang Ull Ekonomi ;
- Pada tanggal 9 Mei 2009 saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 52.500.000,- di rumah kontrakan Terdakwa di Perum Taman Cemara Blok G No. 6 Condongcatur Depok Sleman ;
- Pada tanggal 2 Juni 2009 saksi telah mentransfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.500.000,- di ATM BCA Cabang Solo di Jl. Urip Sumoharjo ;
- Pada tanggal 15 Juni 2009 saksi telah mentransfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) di ATM Bank Mandiri Cabang Gejayan Condongcatur Depok Sleman ;
- Pada tanggal 18 Juni 2009 saksi telah mentransfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) di ATM Bank BCA Indogrosir Jl. Magelang Jombor Sinduadi Mlati Sleman ;
- Pada tanggal 19 Juni 2009 saksi telah mentransfer uang dengan cara setor tunai kepada Terdakwa sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) di Bank BCA Cabang Jl. Magelang Karangwaru Tegalrejo Yogyakarta ;
- Pada tanggal 16 Juli 2009 saksi telah mentransfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di ATM Bank Mandiri Gejayang Condongcatur Depok Sleman ;

Hal. 6 dari 19 hal. Put. No. 1759 K/Pid/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 14 Agustus 2009 saksi telah mentransfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) di ATM Bank Mandiri Jl. Pasar Kembang Gedong Tengen Yogyakarta ;
- Pada tanggal 31 Agustus 2009 saksi telah mentransfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) di ATM Bank Mandiri Cabang Gejayan ;
- Pada tanggal 6 Oktober 2009 saksi telah mentransfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di ATM Bank Mandiri Cabang Gejayan ;
- Bahwa pada **bulan Juli 2009 untuk lebih meyakinkan saksi korban HARIO BIMO PUTRO** Terdakwa membuat Surat Rekomendasi Pemenangan Rekanan Nomor : 58 / Rek / Satker IV / Wil.Jog / VII / 2009 tanggal 5 Juli 2009 yang ditandatangani oleh Kepala V DIY Jateng PT. Wijaya Karya Ir. Heru Anwar, M.Sc serta mengetahui Kepala Satuan Kerja IV Wilayah V adalah Terdakwa sendiri dimana surat Rekomendasi tersebut adalah Fiktif / palsu adanya karena Surat tersebut bukan surat yang diterbitkan oleh PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk dimana Proyek Civil Works Package IV Construction of Evacuation Facility dikerjakan sendiri oleh PT. Wijaya Karya dan ada sebagian yang disubkan kepada pihak lain namun bukan kepada CV. Bima Saksi sedangkan yang menjabat Manager wilayah V DIY Jateng adalah Ir. Berbudi Bowo Leksono bukanlah Ir. Heru Anwar sedangkan Ir. Heru Anwar yang ditulis Terdakwa dalam Surat Rekomendasi Pemenangan Rekanan baik nama, jabatan dan tandatangan adalah fiktif ;
- Bahwa selanjutnya **untuk lebih meyakinkan saksi korban HARIO BIMO PUTRO** Terdakwa membuat Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 135-21/JOG/SATKER.IV/VII/2009 tanggal 10 Juli 2009 dengan waktu pelaksanaan kerja dari tanggal 21 Juli 2009 s/d 14 April 2009 dengan ditandatangani oleh Terdakwa sendiri sebagai Kepala Satuan Kerja Wilayah IV yang mengetahui Kepala Cabang Wil. IV DIY dan Jateng dimana Surat Perintah Kerja (SPK) tersebut adalah fiktif karena dibuat oleh Terdakwa sendiri dan dalam kenyataannya Terdakwa bukanlah sebagai Kepala Satuan Kerja IV Wilayah IV dan PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk tidak pernah membuat Surat Perintah Kerja (SPK) serta PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk tidak pernah menerima uang dari Sdr. **HARIO BIMO PUTRO** atau CV. Bima Saksi yang berkaitan dengan Proyek Civil Works Package IV Construction of Evacuation Facility ;

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No. 1759 K/Pid/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya karena Terdakwa menjanjikan kepada saksi **korban HARIO BIMO PUTRO** bisa memulai pekerjaan proyek tersebut sesuai Surat Perintah Kerja (SPK) dengan waktu pelaksanaan kerja dari tanggal 21 Juli 2009 s/d 14 April 2009 yang kenyataannya saksi **korban HARIO BIMO** pada saat mau memulai pekerjaan pada tanggal 21 Juli 2009 tidak bisa mengerjakan proyek tersebut selanjutnya saksi korban **HARIO BIMO** curiga terhadap Terdakwa lalu mencari informasi ke PT. Wijaya Karya ternyata Terdakwa bukanlah sebagai pimpinan ataupun karyawan PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk dan karena Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang saksi korban **HARIO BIMO** tersebut dengan surat pernyataan yang dibuat Terdakwa pada tanggal 24 November 2009 yang intinya akan mengembalikan uang kepada saksi korban **HARIO BIMO** paling lambat akhir Desember 2009 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ternyata oleh Terdakwa telah habis dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa selanjutnya Terdakwa dilaporkan hingga menjadi perkara ini ;

Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban **HARIO BIMO PUTRO** menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 170.520.000,- (seratus tujuh puluh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman tanggal 19 Januari 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ARDHITYO MURHADI** Alias **DIDIT** bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 378 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARDHITYO MURHADI** Alias **DIDIT** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan potong tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti :
  - **1 lembar** Surat Rekomendasi Pemenangan Rekanan CV. Bima Sakti / Hario Bimo dengan Kop PT. Wijaya Karya yang dibuat dan ditandatangani oleh **ARDHITYO MURHADI** tertanggal 05 Juli 2009 ;





- **1 bendel SPK (Surat Perintah Kerja)** PT. Wijaya Karya yang dibuat dan ditandatangani oleh ARDHITYO MURHADI tertanggal 05 Juli 2009 ;
- **1 lembar surat tanda bukti penerimaan uang sebesar Rp. 52.000.000,-** dari HARIO BIMO kepada ARDHITYO MURHADI yang dibuat dan ditandatangani oleh Ardhityo Murhadi tertanggal 21 Mei 2009 ;

**Ketiganya dirampas untuk dimusnahkan ;**

- 1 lembar surat tanda bukti penyerahan uang sebesar Rp. 35.000.000,- dari Hario Bimo kepada Ardhityo Murhadi tertanggal 19 Juni 2009 ;
- 1 lembar bukti transfer pengiriman uang sebesar Rp. 3.500.000,- via ATM BCA dari Hario Bimo ke Ardhityo Murhadi tertanggal 02 Juni 2009 ;
- 1 lembar bukti transfer pengiriman uang sebesar Rp. 30.000.000,- via ATM BCA dari Hario Bimo ke Ardhityo Murhadi tertanggal 18 Juni 2009 ;
- 1 lembar bukti transfer pengiriman uang sebesar Rp. 2.100.000,- via ATM Bank Mandiri dari Hario Bimo ke Ardhityo Murhadi tertanggal 15 Juni 2009 ;
- 1 lembar bukti transfer pengiriman uang sebesar Rp. 10.000.000,- via ATM Bank Mandiri dari HARIO BIMO PUTRO kepada ARDHITYO MURHADI tanggal 16 Juni 2009 ;
- 1 (satu) bendel Rekening Koran / rincian transaksi pengiriman uang dari rekening No. 136-00-0451059-7 an / Hario Bimo ke rekening an. Ardhityo Murhadi ;
- Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Ardhityo Murhadi tertanggal 24 November 2009 ;

Dikembalikan kepada saksi HARIO BIMO ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa ARDHITYO MURHADI Alias DIDIT dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 574 / Pid.B / 2010 / PN. SLMN, tanggal 16 Maret 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ARDHITYO MURHADI Alias DIDIT** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENIPUAN**" ;



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARDHITYO MURHADI Alias DIDIT** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 lembar Surat Rekomendasi Pemenangan Rekanan CV. Bima Sakti / Hario Bimo dengan Kop PT. Wijaya Karya yang dibuat dan ditandatangani oleh ARDHITYO MURHADI tertanggal 05 Juli 2009 ;
- 1 bendel SPK (Surat Perintah Kerja) PT. Wijaya Karya yang dibuat dan ditandatangani oleh ARDHITYO MURHADI tertanggal 05 Juli 2009 ;
- 1 lembar surat tanda bukti penerimaan uang sebesar Rp. 52.000.000,- dari HARIO BIMO kepada ARDHITYO MURHADI yang dibuat dan ditandatangani oleh Ardhityo Murhadi tertanggal 21 Mei 2009 ;

**Ketiganya dirampas untuk dimusnahkan ;**

- 1 lembar surat tanda bukti penyerahan uang sebesar Rp. 35.000.000,- dari Hario Bimo kepada Ardhityo Murhadi tertanggal 19 Juni 2009 ;
  - 1 lembar bukti transfer pengiriman uang sebesar Rp. 3.500.000,- via ATM BCA dari Hario Bimo ke Ardhityo Murhadi tertanggal 02 Juni 2009 ;
  - 1 lembar bukti transfer pengiriman uang sebesar Rp. 30.000.000,- via ATM BCA dari Hario Bimo ke Ardhityo Murhadi tertanggal 18 Juni 2009 ;
  - 1 lembar bukti transfer pengiriman uang sebesar Rp. 2.100.000,- via ATM Bank Mandiri dari Hario Bimo ke Ardhityo Murhadi tertanggal 15 Juni 2009 ;
  - 1 lembar bukti transfer pengiriman uang sebesar Rp. 10.000.000,- via ATM Bank Mandiri dari HARIO BIMO PUTRO kepada ARDHITYO MURHADI tanggal 16 Juni 2009 ;
  - 1 (satu) bendel Rekening Koran / rincian transaksi pengiriman uang dari rekening No. 136-00-0451059-7 an / Hario Bimo ke rekening an. Ardhityo Murhadi ;
  - Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Ardhityo Murhadi tertanggal 24 November 2009 ;
- Dikembalikan kepada saksi HARIO BIMO ;
- 1 (satu) buah buku Data Perusahaan Spirit Of Innovation PT. Wijaya Karya tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;



4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 64 / Pid / 2011 / PTY., tanggal 13 Juni 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sleman, tanggal 16 Maret 2011, No. 574 / Pid.B / 2010 / PN.Slmn., sekedar mengenai pertimbangan hukumnya dan mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
- Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman tersebut untuk selebihnya ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi masing-masing No. 31 / Akta.Pid / 2011 / PN.Slmn, dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sleman yang menerangkan, bahwa masing-masing pada tanggal 27 Juni 2011 dan tanggal 05 Juli 2011 Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi masing-masing tanggal 30 Juni 2011 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 30 Juni 2011 dan tanggal 11 Juli 2011 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 12 Juli 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 22 Juni 2011 dan Jaksa/Penuntut Umum serta Terdakwa mengajukan



permohonan kasasi masing-masing pada tanggal 27 Juni 2011 dan tanggal 05 Juli 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman masing-masing pada tanggal 30 Juni 2011 dan tanggal 12 Juli 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

**I. ALASAN-ALASAN KASASI PEMOHON KASASI I / JAKSA / PENUNTUT UMUM :**

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini, di dalam putusannya tidak memperhatikan atau setidaknya kurang memperhatikan akibat atau dampak buruk dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, yang telah nyata-nyata merugikan orang lain yang jumlahnya cukup besar, dan Terdakwa tidak pernah merasa jera atas hukuman-hukuman yang telah dijatuhkan terhadap dirinya, sehingga setiap ada kesempatan Terdakwa masih saja melakukan perbuatan pidana yaitu Penipuan terhadap orang lain ;
- Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum beranggapan bahwa walaupun penjatuhan hukuman terhadap diri Terdakwa bukan merupakan arena balas dendam, dan hal tersebut adalah merupakan pembelajaran yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap diri Terdakwa, namun penjatuhan hukuman yang terlalu ringan dan jauh dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tidak dapat dijadikan sebagai pencegahan tindak pidana seperti yang dilakukan oleh Terdakwa. Apalagi Terdakwa adalah sebagai seorang yang pernah menjalani hukuman penjara dalam perkara yang sama / sejenis, sehingga dengan penjatuhan hukuman tersebut di atas, kiranya belumlah dapat menjadikan rasa jera bagi diri Terdakwa ;
- Bahwa untuk menjamin kesadaran masyarakat untuk taat hukum, seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan hukuman sebagaimana yang telah kami ajukan di dalam Surat Tuntutan kami. Namun demikian kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, tak lupa pula menghaturkan ucapan terima kasih kepada yang terhormat

Hal. 12 dari 19 hal. Put. No. 1759 K/Pid/2011



Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang telah memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan pidana atas diri Terdakwa ARDHITYO MURHADI Alias DIDIT, yang amar putusannya sebagaimana telah kami sebutkan pada awal Memori Kasasi ini ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, bersama ini kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini mohon supaya Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia menerima permohonan kasasi kami dan menyatakan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", dan menjatuhkan pidana terhadap ia Terdakwa sebagaimana yang kami mintakan dalam Tuntutan Pidana yang kami ajukan dalam sidang pada tanggal 19 Januari 2011 ;

## **II. ALASAN-ALASAN KASASI PEMOHON KASASI II / TERDAKWA :**

Bahwa Judex Facti / Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan, terutama menyangkut klasifikasi dan interpretasi terhadap pelanggaran-pelanggaran Terdakwa, yaitu :

1. Bahwa dalam salah satu pertimbangannya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri, mengenai dikenakan ketentuan tentang tindak pidana "Perbarengan" atau berlanjut (Concursus) seperti yang diatur dalam Pasal 64 KUHP dan Pasal 65 KUHP. Sehingga kualifikasi penjatuhan pidananya pun oleh Pengadilan Negeri dianggap adil dan patut, jika dikenakan kualifikasi nilai pidana yang ada dalam ketentuan perbarengan tindak pidana yaitu maksimal total pidananya adalah ancaman pidana tertinggi ditambah sepertiganya. Padahal menurut definisi yang diberikan oleh Majelis Pengadilan Tinggi Yogyakarta tentang "Concursus" (perbuatan berlanjut dan gabungan tindak pidana) adalah :

"Bahwa beberapa perbuatan pidana yang dilakukan seseorang dapat disebut perbuatan berlanjut atau perbarengan atau gabungan tindak pidana (Pasal 64 dan 65 KUHP) jika timbul dalam satu niat, perbuatan tersebut sama macamnya dan antara perbuatan yang satu dengan yang lainnya waktu kejadiannya tidak terlalu lama" ;

Jelas, dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang menyatakan "ketidaksetujuan" dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, tentang penerapan ketentuan Tindak Pidana berlanjut atau perbarengan dalam perkara-perkara / pelanggaran

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No. 1759 K/Pid/2011





saya (Pasal 64 dan 65 KUHP), adalah **KELIRU**, bahkan putusan Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta terjadi pertentangan di dalamnya dengan “definisi” dan “interpretasi” terhadap kualifikasi dan kesesuaian Tindak Pidana saya, sehingga putusan nilai pidananya ditentukan oleh Pasal 65 KUHP, yaitu ancaman maksimal tindak pidana tersebut ditambahkan sepertiganya. Artinya, ancaman maksimal hukuman / pidana dalam Pasal 378 KUHP adalah 4 tahun, jika ditambahkan sepertiganya adalah 5 tahun 4 bulan, dan ini adalah ketentuan tertingginya ;

Dengan keputusan / vonis, yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi dalam salah satu amar putusannya adalah “Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 1 (satu) tahun”, sehingga akumulasi pidana saya dalam satu macam tindak pidana, dalam perbarengan waktu adalah 6 (enam) tahun, atau lebih tinggi dari ketentuan yang diperbolehkan dalam undang-undang (Pasal 65 KUHP) ;

2. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, dalam pertimbangannya juga mengalami kekeliruan fatal dalam membuat klasifikasi terhadap tindak pidana saya dan memasukkan dalam kualifikasi Tindak Pidana Pengulangan (Recidive), dengan kata lain menganggap saya sebagai “Residivis”. Sekali lagi terdapat pertentangan antara definisi yang dibuat dalam putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta, terhadap rangkaian fakta dan peristiwa yang terjadi. Menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, mengenai definisi pengulangan tindak pidana (Recidive) dalam pertimbangan putusannya adalah :

“Apabila antara perbuatan pidana yang satu dan perbuatan pidana yang lain dilakukan oleh satu orang dipisahkan / diantari dengan putusan pengadilan” ;

Perlu saya tegaskan sekali lagi, dan saya jelaskan dengan lebih hati-hati, mengenai tindakan-tindakan ataupun pelanggaran-pelanggaran saya, dalam sudut pandang yang menyeluruh dan dalam satu kesatuan ;

Bahwa pelanggaran-pelanggaran saya, kesemuanya terjadi dalam waktu kejadian (Tempus delicty) yang bersamaan atau relatif tidak terlalu lama (Januari – Juni 2009), perbuatan-perbuatan itu dalam satu kesatuan waktu (paralel), dan antara satu perbuatan dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang lain, dalam periode itu (Januari – Juni 2009) tidak satupun keputusan pengadilan saya dapatkan dengan perbuatan-perbuatan itu, sehingga dalam perbuatan satu dengan yang lain tidak diantarai dengan keputusan pengadilan apapun, semua proses sidang terhadap perbuatan-perbuatan itu dimulai sejak Maret 2010, secara terus-menerus (marathon) dan berkesinambungan tanpa henti hingga saat ini ;

Perlu saya tambahkan, saya mulai ditahan oleh Penyidik Polres Sleman sejak 19 Januari 2010, lalu dipindahkan dengan penahanan Penuntut Umum di Rutan Sleman sejak Maret 2010, dan hingga saat ini tidak satu hari pun, saya lewatkan di luar penjara, jadi tidak mungkin saya mengulangi tindak pidana apapun setelah saya mendapatkan putusan pengadilan, dari putusan yang pertama hingga putusan yang kelima. Lalu bagaimana mungkin tindakan pidana / kumpulan tindak pidana saya masuk dalam klasifikasi pengulangan tindak pidana, “RECIDIVE”, sehingga “menstigmakan” saya sebagai “Residivis”. Saya menolak dengan tegas dalil ini ;

Pola atau konstruksi penanganan perkara maupun putusan Pengadilan yang me-“residivis”-kan warga Negara walaupun melakukan pelanggaran tanpa alasan, dan dasar pertimbangan yang benar dan tepat adalah penindasan, kesewenang-wenangan, dan pembunuhan karakter yang menyedihkan ;

Karena, dalam pengertian “Residivis” ada makna bahwa pribadi tersebut tidak “jera” atau tidak mengalami proses pertobatan, dengan kata lain keras kepala, atau “KOPEGH”, Demi Tuhan saya bukan pribadi yang seperti itu, sejak 1 (satu) bulan saya mengalami nestapa pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelanggaran saya, sudah membuat saya “kapok” , “jera” dan hampir gila karenanya, alih-alih ingin mengulang tindak pidana, berfikir untuk bertindak pun sudah jauh dari pikiran dan niat saya (Jawa = amit-amit jabang bayi) ;

Keputusan yang me-residivis-kan saya ini juga sempat membuat pihak “Rutan” kebingungan, karena pola pembinaan dan bimbingan buat saya bukan diperuntukkan kepada “Residivis” ;

Sebelum tanggal 19 Januari 2010, saya belum pernah mendapatkan putusan Pengadilan apapun bahkan “Tilang” ataupun “Denda” tidak pernah sekalipun. Sejak tanggal 19 Januari 2010, itulah saat

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No. 1759 K/Pid/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertama kali saya bersentuhan dengan hukum dan pidana. Dan saya yakinkan kepada semua termasuk diri saya, hal ini adalah pertama dan terakhir ;

3. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta mengesampingkan ketentuan bobot pidana yang dijatuhkan menurut Pasal 65 KUHP ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, tidak memperhatikan asas hukum pidana di Indonesia yang menganut sistem “absorsi” ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta melakukan kesalahan dalam pemberian bobot pidana terhadap Terdakwa, bertentangan dengan interpretasi klasifikasi tindak pidana seperti yang dinyatakan dalam pertimbangan keputusan itu sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan - alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat ;

**Terhadap alasan – alasan Pemohon Kasasi I / Jaksa/ Penuntut Umum :**

Bahwa alasan – alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum serta putusannya sudah tepat dan benar, lagipula mengenai berat ringannya pidana dalam perkara ini merupakan wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan hukuman dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan ternyata dalam menjatuhkan hukuman tersebut Judex Facti telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan pemidanaan ;

**Terhadap alasan – alasan Pemohon Kasasi II / Terdakwa :**

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya yaitu tidak menerapkan Pasal 64 KUHP :

- a. Bahwa dalam perkara No : 187 / Pid.B / 2010 / PN.Slmn, tanggal 18 Juni 2010 Terdakwa dipidana 9 bulan, kemudian dalam perkara banding No : 80/Pid.B/2010/PTY, tanggal 02 Agustus 2010 diputus 1 tahun (BHT) ;
- b. Bahwa dalam perkara No : 319 / Pid.B / 2010 / PN.Slmn, tanggal 16 Agustus 2010 dipidana 2 tahun (BHT) ;
- c. Bahwa dalam perkara No : 321 / Pid / 2010 / PN.Slmn, tanggal 02 September 2010 dipidana 2 tahun (BHT) ;

Hal. 16 dari 19 hal. Put. No. 1759 K/Pid/2011



d. Kualifikasi pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara tersebut di atas adalah sama dan waktu melakukannya pun jaraknya tidak terlalu lama. Maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah maksimal satu ketentuan pidana ditambah 1/3 sehingga menjadi 5 tahun 4 bulan. Karena dari 3 (tiga) butir di atas Terdakwa sudah dipidana 5 tahun maka dalam perkara ini tinggal 4 bulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 64 / Pid / 2011 / PTY., tanggal 13 Juni 2011, yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 574 / Pid.B / 2010 / PN.Slmn., tanggal 16 Maret 2011, tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya seperti tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / Jaksa/Penuntut Umum ditolak, dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II / Terdakwa dikabulkan, akan tetapi Terdakwa tetap dipidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : JAKSA / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN tersebut ;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II / Terdakwa : ARDHITYO MURHADI Alias DIDIT tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 64 / Pid / 2011 / PTY., tanggal 13 Juni 2011 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 574 / Pid.B / 2010 / PN.Slmn., tanggal 16 Maret 2011 ;



MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **ARDHITYO MURHADI Alias DIDIT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**PENIPUAN**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARDHITYO MURHADI Alias DIDIT** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Pemenangan Rekanan CV. Bima Sakti / Hario Bimo dengan Kop PT. Wijaya Karya yang dibuat dan ditandatangani oleh ARDHITYO MURHADI tertanggal 05 Juli 2009 ;
  - 1 (satu) bendel SPK (Surat Perintah Kerja) PT. Wijaya Karya yang dibuat dan ditandatangani oleh ARDHITYO MURHADI tertanggal 05 Juli 2009 ;
  - 1 (satu) lembar surat tanda bukti penerimaan uang sebesar Rp. 52.000.000,- dari HARIO BIMO kepada ARDHITYO MURHADI yang dibuat dan ditandatangani oleh Ardhityo Murhadi tertanggal 21 Mei 2009 ;

Ketiganya dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) lembar surat tanda bukti penyerahan uang sebesar Rp. 35.000.000,- dari Hario Bimo kepada Ardhityo Murhadi tertanggal 19 Juni 2009 ;
- 1 (satu) lembar bukti transfer pengiriman uang sebesar Rp. 3.500.000,- via ATM BCA dari Hario Bimo ke Ardhityo Murhadi tertanggal 02 Juni 2009 ;
- 1 (satu) lembar bukti transfer pengiriman uang sebesar Rp. 30.000.000,- via ATM BCA dari Hario Bimo ke Ardhityo Murhadi tertanggal 18 Juni 2009 ;
- 1 (satu) lembar bukti transfer pengiriman uang sebesar Rp. 2.100.000,- via ATM Bank Mandiri dari Hario Bimo ke Ardhityo Murhadi tertanggal 15 Juni 2009 ;
- 1 (satu) lembar bukti transfer pengiriman uang sebesar Rp. 10.000.000,- via ATM Bank Mandiri dari HARIO BIMO PUTRO kepada ARDHITYO MURHADI tanggal 16 Juni 2009 ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Rekening Koran / rincian transaksi pengiriman uang dari rekening No. 136-00-0451059-7 an / Hario Bimo ke rekening an. Ardhityo Murhadi ;
- Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Ardhityo Murhadi tertanggal 24 November 2009 ;

Dikembalikan kepada saksi HARIO BIMO ;

- 1 (satu) buah buku Data Perusahaan Spirit Of Innovation PT. Wijaya Karya tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi II / Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2011 oleh Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., DEA Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sri Murwahyuni, S.H., M.H. dan H. Achmad Yamanie, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudi Suparmono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I : Jaksa / Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II / Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd.

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

ttd.

H. Achmad Yamanie, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

ttd.

Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., DEA

Panitera Pengganti :

ttd.

Rudi Suparmono, S.H., M.H.

Untuk Salinan,

**MAHKAMAH AGUNG R.I.**

**Panitera**

**Panitera Muda Pidana,**

**MACHMUD RACHIMI, S.H.,M.H.**

**NIP. 040.018.310**

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No. 1759 K/Pid/2011



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 20 dari 19 hal. Put. No. 1759 K/Pid/2011

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 21 dari 19 hal. Put. No. 1759 K/Pid/2011

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21